

MENKOPOL-HUKAM Mahfud MD secara terang mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum di Indonesia sudah terjadi industri hukum. Terminologi yang mengarah kepada *obstruction justice* yang pelakunya bukan saja aparat penegak hukum, tetapi melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Hukum itu sebenarnya institusi netral untuk mengatur kehidupan manusia supaya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam suatu masyarakat. Hukum memberikan arah sampai bagaimana kalau terjadi *dispute* dalam masyarakat. Jalannya sengketa hukum memang ibarat proses produksi dan seperti industri (hukum).

Pernyataan Menkopohukum secara hakiki menyiratkan bahwa penegakan hukum tidak lagi bertujuan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dengan cara adil dan berkeadilan, tetapi menunjukkan bahwa hukum bisa dibeli, dan putusan hukum merupakan industri dari persengkongkolan para pihak yang terlibat di dalamnya.

Penegakan hukum adalah bagaimana hukum bisa ditegakkan dan para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan.

Positif

Terminologi industri hukum bisa diartikan secara positif apabila diarahkan kepada pembentukan dan pembaruan hukum. Ini bisa dilakukan melalui parlemen dan melalui putusan-putusan pengadilan. Harapan



Edi Setiadi

Rektor Universitas Islam Bandung

terbesar sebetulnya berada pada pengadilan dengan menghasilkan putusan-putusan yang sesuai dengan *to the need for the people*.

Industri hukum melalui pengadilan bisa dilakukan dengan mengembangkan yurisprudensi karena biasanya yurisprudensi mengarah kepada pembentukan dan pembaruan hukum karena kaidah hukum berisi hal yang baru sehingga dapat mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh parlemen.

Sayang, apa yang dimaksud Menkopohukum telah terjadi industri hukum adalah pernyataan yang memotret bobroknya penegakan hukum. Suasana yang menggambarkan putusan pengadilan dapat dibeli dan dipesan sesuai keinginan yang punya kekuatan finansial, politik, dan pengaruh yang tinggi.

Pengadilan sebagai institusi penegakan hukum dan benteng terakhir untuk pencari keadilan tentu saja harus mampu menerima amanat ini dan masyarakat harus percaya bahwa pengadilan akan menyelesaikan sengketa dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Apabila industri hukum itu

berkonotasi mafia hukum, hukum tidak bisa disebut lagi sebagai institusi netral karena marwahnyanya telah hilang, hukum akan dipandang sebagai benda mati yang tidak punya roh.

Hikmah dari pernyataan Menkopohukum tentang industri hukum adalah bahwa ternyata politik hukum kita, baik politik perundang-undangan maupun politik penegakan hukum tidak terarah. Politik hukum perundang-undangan yang bertumpu pada kebijakan formulasi dan ini paling strategis, tidak memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang nyata. Parlemen lebih senang membahas perundang-undangan di bidang politik dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anggota dewan dibandingkan dengan kebutuhan riil dari masyarakat. Kalaupun ada undang-undang yang dibuat selalu menjadi objek *judicial review* dari masyarakat karena tidak pernah bertumpu pada kondisi objektif masyarakat.

Penuh intrik

Politik penegakan hukum juga idem dito, jalannya penegakan hukum bak melodrama Korea yang penuh liku-liku

dan intrik. Pembenahan terhadap integritas dan moral penegak hukum bukan tidak pernah dilakukan pemerintah, tetapi hasilnya masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat masih banyak yang belum merasakan fungsi hukum yang sebenarnya yaitu *justice for all*.

Proses penegakan hukum (bukan industri hukum) sebenarnya terkait juga dengan keberadaan aparat penegak hukum. Aparat penegakan hukum merupakan subsistem peradilan yang menentukan jalannya proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pembinaan aparat penegak hukum merupakan *focus point* dari suatu politik kriminal.

Ada ungkapan, berilah kami polisi, jaksa, dan hakim yang baik, dengan undang-undang yang buruk pun akan diperoleh hasil yang baik. Industri hukum akan mengarah kepada semaraknya hukum dengan penuh keadilan dan berkeadilan, bukan hukum yang penuh dengan ketidaktertiban (*disorder*).

Sudah banyak negara yang hancur karena hukum tidak bekerja dengan baik. Hukum hanya dijadikan mainan dan alat untuk menekan, bukan alat untuk membangun suatu bangsa, padahal kita punya teori hukum pembangunan.

Teori hukum pembangunan mengarah kepada hukum untuk mendorong masyarakat supaya berubah. Hukum dijadikan sarana untuk mengubah mental masyarakat yang tradisional ke arah mental yang lebih modern.

Hukum mendorong masyarakat agar lebih berkemajuan. Hukum-hukum pembangunan ini sudah mulai bergeser kepada konsep hukum progresif yang dengan tegas mengatakan bahwa hukumlah yang harus mengikuti keinginan masyarakat, hukum harus selalu ada dalam lingkaran berproses. Hukum tidak boleh statis.

Dalam konsep hukum progresif, proses sengketa hukum harus betul-betul mengacu kepada pemenuhan keadilan masyarakat, bukan mengacu kepada keadilan hukum. Pemenuhan keadilan harus merupakan tujuan utama dari penegakan hukum walaupun secara normatif bertentangan. Keadilan harus diarahkan, mengalahkan kepastian hukum. Itulah dalam doktrin hukum Yunani disebut *summum ius summa iuria*, keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi.

Apabila hukum dapat mengikuti keinginan masyarakat, sebagaimana saya katakan di atas, peran pengadilanlah yang harus diperkuat. Hakim harus diarahkan menjadi *law as maker*, bukan sekadar memutus berdasarkan undang-undang. Hakim harus menggunakan berbagai daya upaya untuk mendatangkan keadilan kepada yang bersengketa, baik melalui konstruksi hukum maupun penafsiran dengan mengacu kepada doktrin *interest of justice* bukan doktrin *interest of judge*. Di sinilah industri hukum mempunyai pembaruan, bertolak belakang dengan sinyal-menkopohukum.***